



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 402 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Nomor 492 /PL.02.5-BA/6208/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 81 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024

sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,

Citra Amini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 402 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN  
2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	100 Orang	x	60 Kali	x	Rp 193.100	Rp 1.158.600.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	180 Kali	x	Rp 201.600	Rp 3.628.800.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	11 Kegiatan	x	30%	x	45.519 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 15.021.270.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	45.519 Paket			x	Rp 5.000	Rp 227.595.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	517 Buah			x	Rp 200.000	Rp 103.400.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	2 Buah	x	Rp 8.000.000	Rp 32.000.000	
	b. Spanduk	200 %	x	64 Buah	x	Rp 675.000	Rp 86.400.000	
	c. Umbul - umbul	200 %	x	100 Buah	x	Rp 517.000	Rp 103.400.000	
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	5700 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 2.850.000	
	b. Brosur	100 %	x	5700 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 57.000.000	
	c. Pamflet	100 %	x	5700 Jumlah Bahan	x	Rp 10.000	Rp 57.000.000	

				Kampanye		
	d. Poster	100 %	x	5700 Jumlah Bahan Kampanye	x Rp 7.000	Rp 39.900.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x Rp 1.219.320	Rp 1.219.320.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	c. Rapat Terbatas	100 Orang	x	1 Kali	x Rp 100.000	Rp 10.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 22.789.135.000</b>

Ditetapkan di Sukamara

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,

Fitria Arzini

